



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat, SH, Advokat yang berkantor di BPD ABU JAPI SUMUT Jl.Tangkul / Jl.Rukun No.33 medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pam Tirtanadi NO. 268-A, Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 28 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Sa'ban 1439 H ;
2. Bahwa perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0688/036/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan PAM Tirtanadi No.268-A, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Kode Pos 20218, Provinsi Sumatera Utara dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SHABINA MECCA PUTRI, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 4 bulan, sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1271-LT06072021-0319 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 07 Juli 2021;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, berlangsung harmonis sebagaimana keluarga pada umumnya dan masing-masing pihak saling menaruh rasa cinta dan percaya serta kesetiaan;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama hanya berkisar 2 (dua) tahun saja;
6. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2023, walaupun demikian Penggugat masih berusaha dengan sekuat tenaga dan sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa kesabaran dan ketabahan yang selama ini dipegang teguh oleh Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak dapat bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dalam membimbing Penggugat.
- Bahwa Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga dalam membina rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak bulan Desember 2023.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah membuat dan menandatangani pernyataan bercerai di bawah tangan.

8. Bahwa sebagai isteri anggota polri, maka sebelum mengajukan perceraian ini Penggugat juga telah memberitahukan ke Dir Ditreskrim / Kasubagremim melalui suratnya tertanggal 02 Maret 2024 tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akan tetapi surat yang diajukan Pengugat tersebut sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari institusi tempat Tergugat bekerja;

9. Bahwa surat tersebut di kirimkan Penggugat melalui jasa pengiriman TIKI tertanggal 04 Maret 2024 bahwasanya Penggugat akan mengajukan cerai gugat terhadap diri Tergugat di Pengadilan Agama (fotocopy pengiriman dan surat pemberitahuan terlampir);

10. Bahwa atas keadaan tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang pada akhirnya mengharuskan Penggugat untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat ;

12. Bahwa setelah Penggugat memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil bermusyawarah dengan keluarga Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih besar mudharatnya jika hubungan perkawinan dilanjutkan;

13. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan keluarga tidak ada hasilnya;

14. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;

15. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, maka pada akhirnya di awal bulan Oktober 2023 Penggugat beserta anak perempuannya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Komplek Habitat Blok E Jalan Pasar III Tapian Nauli, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

16. Bahwa di rumah kontrakan tersebut Penggugat juga tidak merasa nyaman karena sering kali mendapatkan gangguan dari Tergugat dan oleh karenanya Penggugat lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya di Dusun X Jalan Pandu 4 Blok H No.07, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

17. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai dari Tergugat dihadapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut ada pada Penggugat hingga anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa ataupun belum menikah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama SHABINA MECCA PUTRI, lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 4 bulan ., sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT06072021-0319 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 07 Juli 2021 berada pada Penggugat hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa ataupun belum menikah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Hidayat, SH, dan Zulfa, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024 yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 474/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 5 Juni 2024 Kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa, identitas advokat dan berita acara pengambilan Sumpah,

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat untuk menyampaikan kehendak bercerai kepada kesatuan Tergugat mengingat Tergugat seorang Polri, namun Penggugat melalui kuasanya telah berusaha untuk menyampaikan kehendak tersebut melalui Surat tanggal 04 Maret 2024, ternyata tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0688/036/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 07 Mei 2018, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shabina Mecca Putri Nomor 1271-LT06072021-0319 yang diterbitkan Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Juli 2021, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah tingkat atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tanggal 06 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shabina Mecca Putri, umur lebih 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak dua tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, sering memakai narkoba, melakukan kekerasan fisik, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bercerai di bawah tangan.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat anggota polri dan Penggugat telah pernah memberitahukan ke atasan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui surat, tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari institusi tempat Tergugat bekerja;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa awal bulan Oktober 2023 Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Penggugat serta anaknya tinggal di rumah kontrakan dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama tinggal dirumah kontrakan Tergugat sering kali mengganggu Penggugat, sehingga Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut sehat, ceria, aman dan nyaman;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, sayang pada anaknya, sanggup mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan baik akhaknya;

2. **Saksi II**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Penjahit, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah sekitar 6 tahun yang lalu di Medan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shabina Mecca Putri, umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sekitar dua tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membimbing Penggugat, tidak memberi nafkah, sering melakukan kekerasan fisik, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat anggota polri dan Penggugat telah pernah memberitahukan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kepada atasan Tergugat tetapi tidak ada respon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa awal bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi dari rumah bersama Penggugat, karena Tergugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batang Kuis;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sekarang tinggal bersama Penggugat, anak tersebut sehat, ceria, aman dan nyaman;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, sayung pada anaknya, sanggup mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan baik akhaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, terhadap kuasa Penggugat yang bernama Hidayat, SH., dan Zulfa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 447./PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 5 Juni 2024, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Suami/Istri yang bukan Pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksu pasal tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yaitu **Wasniati binti Wasimin** dan **Sugianto bin Manap**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Shabina Mecca Putri, lahir tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 6 bulan anak kandung Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Wasniati binti Wasimin**) dan saksi 2 (**Sugianto bin Manap**) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak memberi nafkah;
4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2023;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Shabina Mecca Putri Binti Adnan Khalik, lahir tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 6 bulan, agar berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, dan Penggugat selaku ibu tidak terbukti gugur hak pengasuhan terhadap anaknya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menyatakan keberatannya, maka majelis hakim berkesimpulan Tergugat rela dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang Bernama Shabina Mecca Putri Binti Adnan Khalik, lahir tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 6 bulan berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan pemeliharaan dari seorang ibu serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak anak PBB

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 (United Nation Convention on the Rights of the child) yang menyatakan semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak yang telah diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka dengan tidak mengecilkkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada keempat anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena melarang dan menutup akses serta menghalang-halangi dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nur Aisyiyah Binti Sucipto Ws);
4. Menetapkan anak bernama Shabina Mecca Putri Binti Adnan Khalik, lahir tanggal 13 Desember 2018, umur 5 tahun 6 bulan, berada dalam kusasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	48000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	PBT	Rp	16.000,00

Jumlah Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)